



PUTUSAN

Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX, NIK XXXXX tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 16 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMK, tempat kediaman di Pucangsawit Rt 04 Rw 10, Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta (rumah Bapak Katino) sebagai **Penggugat**,
melawan

XXXXX, NIK; XXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 18 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan SMK, tempat kediaman di Pucangsawit Rt 04 Rw 10, Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta (rumah Bapak XXXXX) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 21 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2024/PA.Ska



1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2008, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 26 Desember 2008, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Pucangsawit RT 04 RW 10, Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta selama kurang lebih 15 tahun;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba€™da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
 - o XXXXX, NIK. XXXXX, Perempuan, lahir di Surakarta, 20 April 2009, usia 15 Tahun 4 bulan;
 - o XXXXX, NIK. XXXXX, Laki Laki, lahir di Surakarta 28 Maret 2019, usia 5 tahun 5 bulan;Saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah :
 - o Bahwa Tergugat tidak bekerja atau serabutan sehingga tidak memberi nafkah kepada keluarga;
 - o Bahwa Tergugat bermain judi online dan dadu;
 - o Bahwa Tergugat mempunyai hutang di Bank sebesar Rp. 150.000,000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tetapi uang tersebut digunakan oleh Tergugat untuk berjudi;
 - o Bahwa Tergugat mengancam Penggugat untuk melunasi hutang dan membawa anak kandung kedua untuk jaminan agar menyelesaikan hutang tersebut;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2024/PA.Ska



- o Bahwa orangtua Tergugat tidak bertanggung jawab atas kelakuan Tergugat sehingga hutang tersebut diberikan ke orangtua Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Juli 2023 terjadinya puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga kepada Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Pucangsawit RT 04 RW 10, Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dan saat ini Tergugat tinggal di rumah saudara yang bernama Bapak XXXXX beralamat di Pucangsawit RT 04 RW 10, Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah secara lahir maupun batin selama 1 tahun 3 bulan;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (a) dan huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Surakarta, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2024/PA.Ska



SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relas panggilan tanggal 22 Oktober 2024 dan 31 Oktober 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No : XXXXX, tanggal 31-03-2012, atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 26 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, kota Surakarta, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2024/PA.Ska



2. Bukti Saksi.

Saksi 1; XXXXX, umur 58 tahun, NIK XXXXX agama Islam, pekerjaan burh pabrik, kediaman di Pucangsawit Rt. 004 Rw. 010, Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama XXXXX;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada bulan Desember 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat teakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di pucangsawit, Jebres selama 15 tahun ,dan telah dikaruniai dua orang anak sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangganya rukun, namun sejak akhir tahun 2009 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penyebabnya karena;
- Tergugat tidak bekerja atau bekerja serabutan sehingga tidak bisa memberi nafkah wajib kepada Pengggat;
- Tergugat main judi online dan dadu, dengan menggunakan uang yang dipinjam dari Bank;
- Orang tua Tergugat tidak bertanggung jawab atas prilaku Tergugat sehingga orang tua Penggugat yang diminta pertanggung jawaban uatang tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut puncaknya bulan Juli 2023 Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal Bersama orang tuanya sedangkan Tergugat kembali kerumah saudaranya yang Bernama pak XXXXX sampai sekarang sudah 1 tahun 3 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga sudah berulang kali berupaya untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2024/PA.Ska



Saksi 2; XXXXX, NIK. XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Pucangsawit Rt. 004 Rw. 010, Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama XXXXX.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada bulan Desember 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pucangsawit, Jebres selama 15 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangganya rukun, namun sejak akhir tahun 2009 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penyebabnya karena;
- Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Tergugat main judi online dan dadu, dengan menggunakan uang yang dipinjam dari Bank
- Orang tua Tergugat tidak bertanggung jawab atas perilaku Tergugat sehingga orang tua Penggugat yang diminta pertanggung jawaban utang tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut puncaknya bulan Juli 2023 Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat kembali ke rumah saudaranya yang bernama Pak XXXXX sampai sekarang sudah 1 tahun 3 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga sudah berulang kali berupaya untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relas panggilan tanggal 22 Oktober 2024 dan tanggal 31 Oktober 2024 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bekerja/kerja serabutan sehingga Tergugat tidak

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2024/PA.Ska



memberi bafkah wajib kepada Penggugat , Tergugat bermain judi online ato dadu dan Tergugat mmpunyai utang 150.000.000,- yang pembayaranya ditanggung orang tua Penggugat karena orang tua Tergugat angkat tangan tidak mau bertanggung jawab atas utang Tersebut ; sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannnya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P-1) Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan bukti otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Surakarta dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sepanjang mengenai relatif kompetensi harus dinyatakan bahwa, Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksanya

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Desember 2008 , relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2024/PA.Ska



pada tanggal 26 Desember 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXX, dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, telah menikah tanggal bulan tanggal 26 Desember 2008;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikauniai dua orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa Peggugat dan Tegugat telah berpisah sejak bulan Juli tahun 2023 hingga saat ini selama 1 tahun 3 bulan, tanpa ada komunikasi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat sekalipun telah diupayakan perdamaian akan tetapi tiak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2024/PA.Ska



diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surakarta adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus Empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446, Hijriah oleh Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Umi Basyiroh S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umi Basyiroh S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan+PNBP : Rp 320.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus Empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)